



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9/ 3027 -Disdikbud/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal bagi anak usia 0-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD perlu ada izin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang NSPK di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

1. NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013
2. Permohonan Izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Pos PAUD Tunas Bangsa Nomor : 04/POS PAUD.TB/VI/2014, Tanggal, 09 September 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- Nama : **Pos PAUD TUNAS BANGSA**
Alamat : **Dusun Jamban RT. 15 RW. 03 Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis**
Pengelola : **Yanto Suwito, S.Pd.MM.**
Penyelenggara : **PKBM Kedungsari**
Tgl/Tahun Berdiri : **15 Januari 2013**
- KEDUA :
- Izin penyelenggaraan Program tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : 31 Oktober 2014
s.d tanggal : 31 Oktober 2016
- KETIGA :
- Hak dan kewajiban penyelenggara Program Pos PAUD:
Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Pos PAUD dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pos PAUD.
Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 31 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,



Tembusan: